

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang berpedoman Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yang membagi tiga golongan penduduk dan pejabat yang berwenang. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. Didalam pelaksanaan pewarisan terhadap tanah di Kota Padang mengenal pewarisan yang disesuaikan dengan ketentuan dan/atau formulir yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kota
2. Pembedaan pembuatan surat keterangan waris sebagaimana dimaksud dikarenakan adanya pluralisme hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat di Kota Padang. Sehingga dalam pembuatan surat keterangan waris berpatokan kepada hukum mana yang digunakan penduduk. Jika golongan pribumi maka tunduk kepada hukum adat dan apabila golongan pribumi yang beragama non muslim maka akan tunduk kepada hukum Perdata/BW. Jika golongan timur asing tionghoa baik non muslim maupun muslim maka tunduk kepada hukum perdata/BW. Jika golongan timur asing lainnya (Arab, Pakistan, India, Mesir) baik beragama muslim maupun non muslim maka tunduk kepada hukum perdata/ BW ataupun hukum adat mereka masing-masing.
3. Akibat hukum pembuatan surat keterangan waris yang berbeda proses pembuatannya maka akan memungkinkan adanya penyimpangan terhadap hukum itu sendiri, yang artinya para ahli waris memilih hukum mana yang akan digunakan untuk

menguntungkan mereka sebagai ahli waris dalam membagi warisan. Apabila tidak ditemukan kata mufakat antara ahli waris untuk menentukan hukum waris mana yang akan digunakan, maka sengketa waris akan terjadi.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuatan surat keterangan waris tidak lagi membedakan golongan penduduk dan pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan teori kewenangan maka Notarislah yang sebaiknya membuat surat keterangan waris, sebab Notaris diberikan kepercayaan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dipertanggung jawabkan serta memungkinkannya untuk membuat surat keterangan waris yang seragam/*unifoam*.
2. Seharusnya pedoman dalam pembuatan surat keterangan waris sebagai mana dimaksud dapat dikesampingkan. Jika pedoman pembuatan surat keterangan waris termasuk Peraturan Perundang-Undangan maka sebaiknya dilakukan *judicial rievie* terhadap Peraturan-Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Jika pedoman tersebut bukan Peraturan Perundang-Undangpun dapat dikesampingkan dengan pilihan hukum/*choise of law*, hukum mana yang akan menguntungkan mereka (ahli waris).
3. Agar berjalan sebagaimana mestinya maka Pemerintah harus melakukan Reformasi Birokrat dalam bidang pelayanan masyarakat yang artinya tidak mempersulit masyarakat dalam persoalan mendapatkan hak waris. Jika tidak memungkinkannya pedoman dalam pembuatan surat keterangan waris untuk di *judicial review* maka ahli waris boleh menggunakan hukum yang mana dapat menguntungkan mereka.

